



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor 5 Tahun 2010

Seri C Nomor 5 Tahun 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK
DAN AKTA CATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil agar tercipta tertib administrasi di bidang kependudukan di Kabupaten Lombok Barat, perlu diatur ketentuan mengenai Pengelolaan Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 8 Tahun 1998 tentang retribusi pengganti biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga perlu di ganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipl.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor., Tambahan Lembaran Negara nomor 3019)
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53., Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inudonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang

nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahann Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor induk kependudukan secara nasional.
11. Peraturan Presiden Rcpublik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT
dan
BUPATI LOMBOK BARAT**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lombok Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati ialah Bupati Lombok Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat;
5. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang merupakan alat bukti otentik mengenai kelahiran perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak dan Pengesahan Anak;
6. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
7. Retribusi pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
10. Surat ketetapan retribusi Daerah kurang baya tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
11. Surat ketetapan retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
12. Surat tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga;
14. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan (KTP) adalah bukti dan sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Pindah Datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru;
16. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMIP) adalah Surat bukti diri setiap Warga, Negara Republik Indonesia yang datang/masuk ke daerah dan bermaksud akan menjadi penduduk tetap;
17. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama (SPPGN) adalah Surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan mengganti nama;
18. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) adalah Surat bukti tentang tempat tinggal bagi Orang Asing Yang bermaksud tinggal sementara;
19. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) untuk WNI adalah Surat bukti diri Warga Negara Indonesia Yang akan pindah menetap keluar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih
20. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah;

21. Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) adalah Surat bukti pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi Orang Asing atau Orang Asing menjadi WNI di Indonesia / di luar negeri;
22. Akta perkawinan adalah Surat bukti otentik yang diberikan kepada orang yang telah melaksanakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraluran perundang-undangan yang berlaku;
23. Akta Perceraian adalah surat bukti otentik yang dikeluarkan oleh instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diberikan kepada orang yang putus hubungan perkawinan diluar agama islam karena perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;
24. Akta Kematian adalah Surat bukti otentik yang dikeluarkan oleh instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil setelah ada surat keterangan dari pihak yang berwenang;
25. Akta Kelahiran Terlambat Pelaporannya adalah setiap kelahiran yang dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada instansi yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
26. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
27. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri.
28. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai Pembayaran atas pelayanan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 3

Objek retribusi adalah pemberian Pelayanan Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Keterangan kependudukan lainnya.

Pasal 4

Jenis pelayanan Pencetakan Kartu Tanda Pcnuduk dan Akta Catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Kartu Keterangan Tempat Tinggal;
- d. Kartu Identitas kerja;
- e. Kartu Penduduk Sementara;
- f. Kartu Identitas Penduduk Musiman; dan

- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga Negara asing, dan akta kematian.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa Pelayanan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh jasa Pelayanan Pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan akta Catatan Sipil

Pasal 6

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan sipil digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff Retribusi
- (2) Tingkat Penggunaan jasa dimaksud ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, aspek kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) besarnya tariff Retribusi Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARAN DAN PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Struktur (Objek dan Subjek Retribusi)	Tarif Retribusi
A.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
I.	Kartu Keluarga (KK)	
	a. biaya penerbitan KK baru :	
	1. WNI (Berlaku untuk WNI Umum)	15.000,0
	2. WNA (Berlaku untuk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap)	1.000.000,-
	b. biaya penerbitan Penggantian/Perubahan KK	
	1. WNI (Berlaku untuk WNI Umum)	5.000,-

II.	2. WNA (Berlaku untuk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap)	1.000.000,-	
	Kartu tanda penduduk (KTP)		
	a. biaya penerbitan KTP baru		
	1. WNI (Berlaku baik untuk WNI Umum)	10.000,-	
	2. WNA (Berlaku untuk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap).	1.000.000,-	
	b. biaya penerbitan Perpanjangan KTP sebelum habis masa berlakunya		
	1. WNI	10.000,-	
	2. WNA	1.000.000,-	
	c. biaya penerbitan KTP karena hilang atau rusak.		
	1. WNI	10.000,-	
	2. WNA (Berlaku untuk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap).	1.000.000,-	
	d. biaya penerbitan KTP karena pindah datang penduduk		
1. WNI	10.000,0		
2. WNA (Berlaku untuk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap).	1.000.000,-		
e. biaya penerbitan KTP karena perpanjangan			
1. WNI	10.000,-		
2. WNA (Berlaku untuk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap).	1.000.000,-		
f. biaya penerbitan KTP karena adanya perubahan data			
1. WNI	10.000,-		
2. WNA (Berlaku untuk WNA yang memiliki Izin Tinggal Tetap).	1.000.000,-		
III.	Surat/kartu Keterangan tempat Tinggal		
a.	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi WNA	1.000.000,-	
b.	Perpanjangan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi WNA	750.000,-	
IV.	Kartu Identitas Penduduk Musiman/ Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas (SKPTI) bagi WNA.	500.000,-	

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengadaan pas foto untuk angka II dan III.

(3) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan pencatatan sipil dikenakan retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

(4)

No.	Struktur (Objek dan Subjek Retribusi)	Tarif Retribusi
B.	Pelayanan Pencatatan Sipil	
I.	Akta Perkawinan	
a.	biaya pencatatan dan penerbitan akta perkawinan	
1.	WNI di dalam kantor	35.000,-
	di luar kantor	70.000,-
2.	WNA	

	di dalam kantor	500.000,-
	di luar kantor	1.000.000,-
	b. biaya penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perkawinan	
	1. WNI (satu set untuk suami istri)	25.000,-
	2. WNA (satu set untuk suami istri)	500.000,-
	c. Penerbitan akta perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan	
	1. WNI	25.000,-
	2. WNA	500.000,-
	d. Penerbitan Pembatalan Akta Perkawinan	
	1. WNI	25.000,-
	2. WNA	500.000,-
II.	Akta Perceraian	
	a. biaya pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian	
	1. WNI (satu set untuk suami istri)	400.000,-
	2. WNA (satu set untuk suami istri)	750.000,-
	b. biaya penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta perceraian	
	1. WNI	250.000,-
	2. WNA	500.000,-
	c. Penerbitan Pembatalan Akta Perceraian	
	WNI	150.000,-
III	Akta Kematian	
	a. biaya pencatatan dan penerbitan akta kematian termasuk kutipannya	
	1. WNI	50.000,-
	2. WNA	250.000,-
	b. biaya penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta kematian	
	1. WNI	15.000,-
	2. WNA	50.000,-
IV.	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	
	a. biaya pencatatan dan penerbitan akta pengakuan dan pengesahan anak termasuk kutipannya	
	1. WNI	100.000,-
	2. WNA	500.000,-
	b. biaya penerbitan kutipan kedua dan seterusnya akta pengakuan dan pengesahan anak	
	1. WNI	50.000,-
	2. WNA	100.000,-
V.	Akta ganti Nama bagi WNA	250.000

(4) perubahan/peninjauan terhadap Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

(1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Lombok Barat

- (2) instansi yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas pencapaian kinerja tertentu maksimal 5 %
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui APBD.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan;
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar , dikenakan sanksi administrasi 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa uang sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang atau menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 (sepuluh) diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk dan isi buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkannya Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENERBITAN, PENGURANGAN, KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan Pembetulan dalam penerbitan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam sanksi tersebut karena kehidupan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembentukan, pengurangan, ketetapan atau pengurangan sanksi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XV

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;

- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus diputuskan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima;

BAB XVI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengambilan retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga oeh Bupati
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan ,diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Bupati memberi imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Pengambilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Perhitungan pengambilan sebagaimana dimasud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 27

Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Sipil (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Pemerintah Daerah:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas Penyidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, berwenang:

- a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
- c. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menuntut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusi;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (4) Denda sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) merupakan penerimaan Negara

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 30

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;

BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai mekanisme, prosedur dan jangka waktu pengurusan pelayanan KTP, KK, Akta catatan sipil akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Catatan Sipil;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; dan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) Tahun sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Giri Menang Gerung
pada tanggal 14 Mei Tahun 2010

BUPATI LOMBOK BARAT

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada Tanggal 14 Mei Tahun 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT

H. LALU SERINATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2010 NOMOR 5

